



PUTUSAN

Nomor 473/Pid.Sus/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ACHMAD BARIDWAN BIN ABDULLAH
BARIDWAN (ALM) als AMAK**
Tempat lahir : Banyuwangi
Umur/ Tanggal lahir : 31 Tahun / 13 Maret 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Bunyu No. 70 RT.002/RW.001, Kelurahan
Leteng, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten
Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Dian Indah Nuraini, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor di Perumahan Green Seven Hills Blok F1 Randupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruhan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dengan Reg. Nomor 130/Pendaft/Pid/2024, tanggal 7-10-2024;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 473/Pid.Sus/2024/PN Jmr, tanggal 25 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 473/Pid.Sus/2024/PN Jmr, tanggal 25 September 2024 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas dan surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara;
- Dakwaan Penuntut Umum;
- Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan pendapat Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa ACHMAD BARIDWAN BIN ABDULLAH BARIDWAN (ALM) als AMAK pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Wijaya Kusuma No. 05 Link. Tegalrejo, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024, sekitar pukul 18.30 WIB di Stasiun Kereta Api Jember di Jln. Wijaya Kusuma No. 05 Link. Tegalrejo Kel. Jember Lor Kec. Patrang Kab. Jember telah dilakukan penangkapan terhadap saksi TOFIG SANTOSO karena kedapatan membawa 1 (satu) klip sabu dengan berat bersih 98,13 (sembilan puluh delapan koma tiga belas) gram yang mana sabu tersebut didapat dari terdakwa yang berada di Lapas kelas IIB Probolinggo Kota Probolinggo yang menitipkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi TOFIG sebanyak 100 (seratus) gram untuk dijualkan dan atas informasi tersebut petugas kepolisian Polres Jember melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Lapas Kelas IIB Probolinggo Kota Probolinggo pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 20.00 WIB dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna merah;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan saksi TOFIG sudah saling mengenal pada saat terdakwa di dalam Lapas Kelas IIA Banyuwangi pada tahun 2021 dan sekitar tahun 2022 pada saat itu saksi TOFIG sudah bebas, kemudian saksi TOFIG menghubungi terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi TOFIG pernah membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat terdakwa ingat lagi dan yang terakhir kalinya saksi TOFIG membeli sabu kepada terdakwa pada awal Januari 2024 yang dilakukan dengan cara awalnya saksi TOFIG menelpon terdakwa terlebih dahulu untuk membeli sabu lalu selanjutnya terdakwa menyuruh mentransfer uang pembelian sabu ke rekening Bank BCA milik terdakwa An. SHELLA FIRDAUS, SULASTRI, ROMADHONI, KIRANA;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor handphone (HP) milik terdakwa adalah 083136543331 dan 08388597339 sedangkan nomor HP milik saksi TOFIG terdakwa tidak ingat, namun di HP terdakwa disimpan dengan nama OKA dan untuk berkomunikasi dengan saksi TOFIG terdakwa menggunakan nomor 083136543331;
- Bahwa pada bulan Januari 2024 saksi TOFIG tidak pernah membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa, namun terdakwa menitipkan narkoba jenis sabu kepada saksi TOFIG sebanyak 100 (seratus) gram untuk dijual dan terdakwa menitipkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi TOFIG dengan cara dikirim oleh saksi YULIARDI TIMUR als GALIO melalui travel ke alamat saksi TOFIG, yang mana terdakwa telah menitipkan narkoba jenis sabu kepada saksi TOFIG sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada awal Januari 2024 dan kedua pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024;
- Bahwa awalnya terdakwa juga tidak mengetahui berapa jumlah narkoba jenis sabu yang dititipkan kepada saksi TOFIG tersebut karena terdakwa baru mengetahuinya setelah saksi TOFIG menerima dan menimbang narkoba jenis sabu tersebut dan setelah ditimbang, saksi TOFIG kemudian menghubungi terdakwa dan memberi kabar bahwa narkoba jenis sabu yang diterimanya adalah sebanyak 1 (satu) kilogram;
- Bahwa kemudian terdakwa memerintahkan saksi TOFIG untuk memasukkan sabu tersebut sebanyak 4 (empat) gram ke dalam botol redoxon untuk eksperimen selama 30 (tiga puluh) menit guna mengetahui sejauh mana narkoba yang halus menjadi gumpalan, lalu terdakwa juga memerintahkan lagi agar sebagian untuk dimasukkan ke kemasan plastik sabu tersebut dan sebagian lagi untuk saksi TOFIG. Kemudian terdakwa meminta saksi TOFIG untuk mengirimkan posisi lokasi dari saksi TOFIG untuk terdakwa teruskan kepada saksi YULIARDI TIMUR als GALIO, selanjutnya orang saksi YULIARDI TIMUR als GALIO mendatangi saksi TOFIG untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kilogram dan menukarnya dengan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) klip plastik seberat 2 (dua) ons untuk dijual kembali, yang mana kemudian saksi TOFIG memberi kabar terhadap terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dilakukan dengan cara apabila ada pembeli terdakwa akan menghubungi saksi YULIARDI TIMUR als GALIO melalui aplikasi whatsapp lalu terdakwa akan dikirim foto narkoba jenis sabu beserta lokasi ranjauannya;
- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran pembelian narkoba jenis sabu kepada saksi YULIARDI TIMUR als GALIO dengan cara transfer ke rekening milik saksi YULIARDI TIMUR als GALIO ke rekening BCA atas nama KHIRANA

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHAN dengan nomor 3770772370 dan apabila saksi YULIARDI TIMUR als GALIO tidak aktif maka pembayaran tersebut terdakwa simpan di rekening terdakwa atas nama SHELA FIRDAUS dan akan terdakwa kirimkan ke rekening atas nama KHIRANA apabila saksi YULIARDI TIMUR als GALIO telah dapat dihubungi lagi;

- Bahwa terdakwa mendapatkan imbalan dari saksi YULIARDI TIMUR als GALIO berupa uang yaitu dengan cara mengurangi setoran pembelian narkoba jenis sabu yang terdakwa lakukan kepada saksi YULIARDI TIMUR als GALIO yaitu dengan cara setiap gramnya terdakwa diberi harga sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian terdakwa jual per gramnya menjadi seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00864/NNF/2024 tanggal 01 Februari 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,241 gram milik Terdakwa TOFIG SANTOSO Bin YUSUF SANTOSO adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa, mengajukan keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, karena berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa diduga dilakukan di Lapas Kelas IIB Kota Probolinggo, dengan demikian, Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Probolinggo sesuai dengan lingkungan wilayah hukumnya sebagaimana Pasal 84 ayat (1) KUHP;
- Bahwa Surat Dakwaan Kejaksaan Negeri Jember dalam perkara ini CACAT HUKUM, karena proses penyelidikan yang disertai penggeledahan terhadap Terdakwa adalah sangat tidak prosedural, bertentangan dengan hukum, melanggar dan memperkosa hak asasi manusia, dimana Terdakwa disidik oleh pihak Reskoba Polres Jember tanpa didampingi Penasehat Hukum sebagaimana ketentuan pasal 56 KUHP dan Terdakwa juga mendapatkan serangkaian

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan kekerasan dari Penyidik untuk memaksa Terdakwa mengakui perbuatan yang di maksud dalam surat Dakwaan, sehingga proses penyidikan dan pemeriksaan BAP yang menjadi dasar Surat Dakwaan, pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah didampingi PENGACARA dengan demikian BAP yang diperoleh adalah CACAT PROSEDUR dan menjadi dasar atau acuan Penuntut Umum dalam menyusun Dakwaan yang juga CACAT HUKUM

- Bahwa Surat Dakwaan Kejaksaan Negeri Jember dalam perkara ini KABUR (*Obscuurum Libellum*), karena tidak memenuhi syarat materiil Surat Dakwaan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP, dimana dalam surat dakwaan Jawa Penuntut Umum tidak menjelaskan wujud perbuatan yang didakwakan dan ditujukan kepada siapa;

Menimbang bahwa atas keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyatakan pendapatnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sewaktu dilakukan penyidikan oleh Penyidik Reskoba Polres Jember, Penyidik telah menunjuk Penasehat Hukum atas nama ALANANTO, SH untuk mendampingi terdakwa selama proses penyidikan dan Penasehat Hukum terdakwa yang ditunjuk oleh penyidik tersebut telah mendampingi terdakwa selama proses penyidikan dan dalam BAP terdakwa Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Penyidik tersebut juga turut tanda tangan dalam BAP pemeriksaan terdakwa.
- Bahwa Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa ACHMAD BARIDWAN BIN ABDULLAH BARIDWAN (Alm) ALIAS AMAK tersebut mengingat terdakwa dilakukan penyidikan oleh SatReskoba Polres Jember berdasarkan hasil pengembangan perkara atas nama TOFIQ SANTOSO dan YULIARDI TIMUR ALIAS GALIO dalam perkara narkoba. Sesuai ketentuan Pasal 184 Ayat (2) KUHAP bahwa Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini mengingat saksi-saksi sebagian besar berkediaman / bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Jember;
- Bahwa apabila dilihat dari pasal 143 Ayat (3) KUHAP, jelas dan tegas Surat Dakwaan atas terdakwa telah tersusun secara sistematis, jelas dan lengkap dengan uraian peristiwa yang tersusun secara terstruktur dari awal hingga selesainya peristiwa pidana dan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Register perkara : PDM – 185/Jember/09/2024 tanggal 18 September 2024 sudah menguraikan secara jelas, sistematis, dan terstruktur dengan uraian peristiwa secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apa yang dikemukakan Penasehat Hukum terdakwa yang merupakan materi pokok perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 156 KUHAP apabila ada keberatan terhadap suatu dakwaan maka setelah Penuntut Umum diberi kesempatan menyatakan pendapatnya, selanjutnya giliran Majelis Hakim menentukan sikap untuk menjatuhkan Putusan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagaimana di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam proses Peradilan Pidana surat dakwaan memegang peranan penting, karena surat dakwaan mempunyai tiga fungsi, yaitu sebagai dasar bagi Penuntut umum untuk mengajukan terdakwa ke persidangan kemudian surat dakwaan juga merupakan dasar bagi terdakwa untuk menyusun pembelaannya dan akhirnya surat dakwaan merupakan dasar bagi Hakim dalam mengambil Putusan;

Menimbang bahwa mengingat arti penting dari surat dakwaan, maka KUHAP dalam pasal 143 telah menentukan agar surat dakwaan dibuat secara cermat, jelas dan lengkap dengana ancaman kebatalan apabila tidak dilakukan sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi KUHAP tidak menyebutkan secara rinci apa yang dimaksud dengan cermat, jelas dan lengkap;

Menimbang bahwa oleh karena KUHAP tidak merinci apa yang dimaksud cermat, lengkap dan jelas tersebut maka Kejaksaan Agung selaku lembaga yang membawahi para Penuntut Umum yang mempunyai tugas membuat surat dakwaan dalam rangka Penuntutan telah mengeluarkan Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan. Dalam pedoman tersebut telah dijelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan pengertian cermat, jelas dan lengkap;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan definisi sesuai dengan keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yaitu tentang pengertian dakwaan tidak cermat, jelas, dan lengkap (*obscur libel*), maka Majelis Hakim berpedoman pada pengertian yang di keluarkan oleh Kejaksaan Agung dalam diktat PEDOMAN PEMBUATAN SURAT DAKWAAN.

Yang dimaksud dengan cermat adalah :

Ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan, misalnya:

- apakah ada pengaduan, dalam hal delik aduan
- apakah memenuhi syarat kadaluarsa
- apakah tidak nebisin idem

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan jelas adalah :

Surat dakwaan harus memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materil yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam hal ini harus diperhatikan, jangan sekali – kali memadukan dalam uraian dakwaan antara delik yang satu dengan yang lain yang unsur-unsurnya berbeda satu sama lain atau uraian dakwaan yang hanya menunjuk pada uraian dakwaan sebelumnya (seperti misalnya menunjuk pada dakwaan pertama) sedangkan unsur-unsurnya berbeda;

Yang dimaksud dengan lengkap adalah :

Surat dakwaan harus mencakup semua Unsur -unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap jangan sampai terjadi ada Unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materilnya secara tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang;

(KEJAKSAAN AGUNG, PEDOMAN PEMBUATAN SURAT DAKWAAN, JAKARTA APRIL 1985, HALAMAN 11-12);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dakwaan Penuntut Umum apakah telah sesuai dengan kriteria jelas, cermat dan lengkap sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagai konsekwensinya maka dalam surat dakwaannya, Penuntut Umum haruslah mencantumkan seluruh unsur dari pasal yang didakwakannya tersebut;

Menimbang bahwa adapun mengenai apa yang dimaksud dengan dakwaan tidak dapat diterima, Undang-Undang sendiri juga tidak menjelaskan pengertian tentang hal tersebut, demikian juga tidak dijelaskan patokan yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan dakwaan tidak dapat diterima, selain dari pada itu juga tidak disebut jenis eksepsi apa saja yang termasuk dalam dakwaan yang tidak dapat diterima, tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima apabila dakwaan yang diajukan mengandung cacat formal yaitu bila dakwaan mengandung cacat mengenai orang yang didakwa, keliru susunan atau bentuk surat dakwaan yang diajukan penuntut umum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah menguraikan seluruh unsur dari pasal yang didakwaannya dengan uraian perbuatan terdakwa tanpa ada yang tertinggal;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan keberatan (eksepsi) dengan beberapa alasan sebagaimana tersebut diatas yang dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Keberatan mengenai Pengadilan Negeri Jember tidak berwenang mengadili perkara Terdakwa;

Menimbang bahwa Pasal 84 ayat (1) KUHAP berbunyi: Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa selain hal tersebut di atas juga dalam eksepsinya mengemukakan, disamping tempat terjadinya tindak pidana (*Locus delictie*) dalam dakwaan yang terjadi di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo karena teman Terdakwa bernama Tofig Santoso kedatangan membawa 1 (satu) klip sabu dengan berat bersih 98,13 (sembilan puluh delapan koma tiga belas) gram yang mana sabu tersebut didapat dari Terdakwa yang berada di Lapas kelas IIB Probolinggo Kota Probolinggo (Pasal 84 ayat (1) KUHAP), Pasal 84 ayat (2) juga mengatur tentang kompetensi relatif Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara berdasarkan terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat terdakwa diketemukan atau ditahan;

Menimbang bahwa identitas Terdakwa halaman I Surat Dakwaan, disebutkan Terdakwa bertempat tinggal di Jalan Bunyu No. 70 RT.002/RW.001, Kelurahan Leteng, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur dan ditahan dalam perkara lain (Lapas kelas IIB Probolinggo), yang juga merupakan masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, ketentuan Pasal 84 ayat (1) KUHAP adalah merupakan azas pertama yang menentukan kewenangan relatif berdasar tempat tindak pidana dilakukan atau disebut *Locus delictie*;

Menimbang bahwa azas *Locus delictie* tersebut dapat dikesampingkan oleh azas kedua yang menentukan kewenangan relatif berdasar tempat kediaman terdakwa dan tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP;

Menimbang bahwa penerapan azas tempat kediaman dapat terjadi apabila terdakwa bertempat tinggal didaerah hukum Pengadilan Negeri dimana sebagian besar saksi yang hendak dipanggil bertempat tinggal, jadi agar azas ini dapat diterapkan, harus dipenuhi dua syarat yaitu:

1. Terdakwa bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebagian besar saksi yang hendak dipanggil, bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Terdakwa bertempat tinggal;

Menimbang bahwa tidak terpenuhinya kedua syarat tersebut di atas maka azas pertama atau utama (*Locus delictie*) dapat dikesampingkan;

Menimbang bahwa ternyata Terdakwa didakwa melakukan perbuatan hukum terkait tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember dan Terdakwa sedang menjalani pidana di Lapas Kelas IIB Probolinggo serta sebagian besar saksi yang dipanggil berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, karena Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember dan sebagian besar saksinya juga berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berarti tidak memenuhi kedua syarat Azas tempat kediaman maka Pengadilan Negeri Jember berwenang mengadili perkara Terdakwa sehingga eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dalam hal ini tidak dapat diterima;

- Keberatan (eksepsi) mengenai dalam pemeriksaan penyidikan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 56 KUHAP;

Menimbang bahwa mengenai keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa di atas pada pokoknya adalah mengenai dalam proses penyidikan Penyidik Polri melalaikan kewajibannya untuk menunjuk Penasihat Hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 56 KUHAP, sehingga proses penyidikan dan pemeriksaan BAP yang menjadi dasar Surat Dakwaan, pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah didampingi Pengacara dengan demikian BAP yang diperoleh adalah Cacat Prosedur dan menjadi dasar atau acuan Penuntut Umum dalam menyusun Dakwaan yang juga Cacat Hukum;

Menimbang bahwa atas keberatan atau eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa sesuai Pasal 56 KUHAP terdakwa yang diancam pidana 15 (lima belas) tahun atau lebih wajib didampingi oleh penasihat hukum, dan ketentuan pasal ini bersifat imperative artinya setiap pejabat yang melakukan pemeriksaan pada masing-masing tingkat pemeriksaan wajib menunjuk penasihat hukum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara Terdakwa ternyata Penyidik telah memberitahukan hak-haknya, namun tidak dibuatkan berita acara penunjukan penasihat hukum, hanya surat permohonan penunjukan penasihat hukum yang ditujukan kepada saudara Alananto, S.H. dan pada BAP penyidikan tanggal 31 Januari 2024, saudara Alananto, S.H. bertanda tangan, namun dalam pemeriksaan tambahan pada tanggal 3 Februari 2024 tidak ada tanda tangannya;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas temuan tersebut diatas, kemudian Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan penasihat hukum yang secara tertulis mendampingi Terdakwa di penyidikan dan menurut keterangan yang bersangkutan memang penasihat hukum tersebut tidak mendampingi Terdakwa selama pemeriksaan ditingkat penyidikan, dengan alasan hanya menerima surat permohonan penunjukan penasihat hukum dari Polres Jember untuk mendampingi Terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan, pada waktu pemeriksaan Terdakwa dalam penyidikan dilakukan di Lapas kelas II B Probolinggo saudara Alananto, S.H., berada di Jakarta ditelpon oleh Penyidik Polres Jember untuk mendampingi, oleh karena berada di Jakarta maka Muhammad Mufid dari timnya yang menanda tangani diatas nama Alananto, S.H., pada BAP penyidikan pada tanggal 31 Januari 2024 tanpa dilengkapi dengan surat kuasa dari saudara Alananto, S.H.;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 56 KUHAP terdakwa yang diancam pidana 15 (lima belas) tahun atau lebih wajib didampingi oleh penasihat hukum, dan ketentuan pasal ini bersifat imperative artinya setiap pejabat yang melakukan pemeriksaan pada masing-masing tingkat pemeriksaan wajib menunjuk penasihat hukum. Selanjutnya Pasal 115 KUHAP menyatakan penasihat hukum tersebut dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan kecuali dalam hal kejahatan terhadap keamanan Negara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman pidananya maksimum 20 (dua puluh) tahun, sehingga menurut ketentuan Pasal 56 KUHAP Penyidik Polri selaku Pejabat Pemeriksa pada tingkat penyidikan wajib menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi Terdakwa;

Menimbang bahwa dari temuan tersebut, ternyata penunjukan telah dilakukan oleh penyidik tanpa prosedur, namun penunjukan itu hanya formalitas belaka sebab pada kenyataannya penasihat hukum yang ditunjuk melalui surat permohonan penunjukan dari Polres Jember secara nyata tidak pernah mendampingi Terdakwa pada pemeriksaan tingkat penyidikan, sementara menurut ketentuan Pasal 115 KUHAP dalam perkara ini penasihat hukum diperkenankan untuk mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat dan mendengar pemeriksaan, sebab perkara ini bukan termasuk kejahatan terhadap keamanan Negara;

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas maka dapatlah disimpulkan pendampingan penasihat hukum terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini hanya sebatas formalitas, sedangkan pada kenyataannya Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa penyidik Polri dalam melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa telah mengabaikan ketentuan Pasal 56 KUHAP yang bersifat imperative dan sebagai konsekwensinya pemeriksaan yang telah dilakukan oleh penyidik terhadap diri Terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP penyidik dalam perkara ini adalah tidak sah, pendapat Majelis Hakim ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 1565 K/Pid/1991 tanggal 16 September 1993;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 139 dan Pasal 140 KUHAP dasar Penuntut Umum untuk membuat surat dakwaan adalah BAP Penyidik Polri yang telah dinyatakan lengkap, artinya surat dakwaan disusun berdasarkan data-data yang diperoleh dari BAP Penyidikan;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dimana telah dinyatakan BAP penyidik Polri atas nama Terdakwa tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 56 KUHAP dimana BAP tersebut dijadikan acuan bagi Penuntut Umum untuk menyusun dakwaan terhadap diri Terdakwa, karenanya dapatlah disimpulkan surat dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa telah disusun atau bersumber dari BAP yang tidak sah dan sebagai konsekwensinya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan surat dakwaan Penuntut umum yang dijadikan dasar untuk mengajukan Terdakwa kemuka persidangan juga tidak sah dan surat dakwaan yang demikian tersebut menurut ketentuan Pasal 156 KUHAP haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa surat dakwaan merupakan dasar bagi Penuntut Umum untuk mengajukan Terdakwa kemuka persidangan dan menurut KUHAP proses ini disebut dengan penuntutan, oleh karena surat dakwaan merupakan bagian dari berkas perkara yang diajukan Penuntut Umum ke Pengadilan dalam rangka melakukan proses penuntutan, maka yang harus dinyatakan tidak dapat diterima adalah proses penuntutannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini tidak dapat diterima, pendapat Majelis Hakim ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 1565 K/Pid/1991 tanggal 16 September 1993 (lihat Varia Peradilan No. 103 April 1994, halaman 4 dst);

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah dinyatakan tidak sah dan penuntutan telah pula dinyatakan tidak dapat diterima, maka eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dalam hal ini dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena penuntutan telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka jenis putusan ini adalah jenis putusan yang bukan diwajibkan untuk mencantumkan beban biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 KUHAP, sebab jenis putusan ini tidak termasuk jenis putusan yang diwajibkan untuk

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan biaya perkara sebagaimana telah ditentukan secara limitative dalam pasal diatas, disamping itu putusan ini adalah merupakan bentuk putusan bukan pidana sehingga syarat putusnya tunduk pada Pasal 199 KUHAP diantaranya tidak mencantumkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Mengingat Pasal 56, Pasal 115, Pasal 139, dan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari Peraturan-Peraturan Perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa **Achmad Baridwan bin Abdullah Baridwan (Alm) als Amak** tersebut diatas tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember pada hari, Kamis, tanggal 21 November 2024, oleh kami Frans Kornelisen, S.H., selaku Hakim Ketua, Rudi Hartoyo, S.H., M.H., dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sunarsi, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Adik Sri Sumarsih, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudi Hartoyo, S.H., M.H.

Frans Kornelisen, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sunarsi, S.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2024/PN Jmr